

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT



Jalan Airport Ngurah Rai, Badung 80361 03619357165

<https://kwbcbalinusra.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Pelayanan Perubahan Izin Pemertajahan Sebagai Gudang Berikat

No. SK : KEP-153/WBC.13/2024

Persyaratan

1. Portal INSW yang terintegrasi dengan sistem OSS;
2. Permohonan perubahan data Izin Pengusaha Gudang Berikat;
3. Kelengkapan dokumen yang mendukung perubahan data dalam Izin Gudang Berikat;
4. Surat Rekomendasi perubahan data Izin Gudang Berikat dari KPPBC;
5. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dari KPPBC (dalam hal diperlukan pemeriksaan lokasi); dan
6. Permohonan sebagaimana dimaksud pada poin b diajukan dalam hal: a. terjadi perubahan nama, alamat, dan/atau NPWP Pengusaha Gudang Berikat; b. terjadi perubahan nama, dan/atau alamat pemilik/penanggung jawab Gudang Berikat; c. terjadi perubahan luas lokasi Gudang Berikat; d. penambahan tempat penyerahan bagi Gudang Berikat dalam kota; e. terjadi perubahan jenis barang yang ditimbun di Gudang Berikat; dan/atau f. perubahan jangka waktu izin Gudang Berikat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan beserta dokumen pendukung melalui portal INSW (elektronik).
2. Pemohon mengajukan permohonan beserta dokumen pendukung ke Kepala Kantor Wilayah (manual)
3. Kepala Kantor Wilayah menerima permohonan dan melakukan penelitian dokumen permohonan: a. dalam hal diperlukan pemeriksaan lokasi, Kepala Kantor Wilayah meminta Kepala KPPBC untuk melakukan pemeriksaan lokasi b. dalam hal tidak diperlukan pemeriksaan lokasi, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Undangan Pemaparan Proses Bisnis kepada Pemohon
4. Pejabat Bea dan Cukai pada KPPBC melakukan pemeriksaan lokasi
5. Pejabat Bea dan Cukai pada KPPBC menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.
6. Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Undangan Pemaparan Proses Bisnis kepada Pemohon.
7. Pemohon melakukan pemaparan proses bisnis.
8. Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis.
9. Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Surat Penolakan/Keputusan Persetujuan Perubahan Izin Pengusaha Gudang Berikat.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT



Jalan Airport Ngurah Rai, Badung 80361 03619357165

<https://kwbcbalinusra.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1. Paling lama 5 (lima) jam setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara elektronik melalui SKP; atau
2. Paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.

Permohonan diterima secara lengkap termasuk hasil pemaparan proses bisnis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Izin Pengusaha Gudang Berikat

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja pada wise.kemenkeu.go.id, Lapor.go.id